



DEWANPERS

# Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



2

## Sejumlah Perusahaan Pers **Langgar Kode Etik**

6



**PROSEDUR PENGADUAN KE  
DEWAN PERS**

11



**Pendataan Pers Tahun 2014**



## PERS REFORMASI DAN PENATAAN PERUSAHAAN PERS

9



# Sejumlah Perusahaan Pers Langgar Kode Etik



Penyelesaian pengaduan Ahmad Dhani terhadap sejumlah media (24 Juli 2014)

Dewan Pers mengeluarkan penilaian terkait sejumlah pengaduan terhadap pers sepanjang bulan Juli 2014. Mayoritas pers yang diadakan melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Kasus yang ditangani Dewan Pers, antara lain, pengaduan Bupati Langkat terhadap harian *Orbit*, pengaduan Hotel Prima terhadap *rimanews.com*, pengaduan Ahmad Dhani terhadap delapan perusahaan pers, pengaduan PT Terra Cotta terhadap harian *Fajar Cirebon*, serta kasus pemuatan kartun di harian *The Jakarta Post*. Sementara pengaduan Bank Danamon terhadap *kepriterkini.co.id* tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

#### Harian *Orbit*

Dalam kasus pengaduan Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu, terhadap 13 berita *Orbit*, Dewan Pers menilai harian yang terbit di Medan itu beritikad buruk dengan terus menerus memberitakan informasi

negatif tentang Pengadu. Padahal, informasi yang diberitakan telah dibantah berkali-kali oleh Pengadu melalui surat bantahan atau Hak Jawab yang dimuat lima kali oleh *Orbit*.

Penilaian Dewan Pers tersebut termuat di dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 22/PPR-DP/VII/2014 yang dikeluarkan pada 22 Juli 2014.

Dewan Pers juga menilai *Orbit* melanggar Pasal 1, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini menghakimi, memuat berita bohong, serta melanggar asas praduga tidak bersalah. Foto kolase gambar Bupati Langkat dengan latar belakang gambar Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dimuat *Orbit* pada edisi 20 Mei 2014 dan 21 Mei 2014, melanggar prinsip jurnalisme dan foto jurnalisme

karena menggabungkan dua fakta berbeda dan menjadikannya fakta baru seolah Bupati Langkat telah diperiksa KPK.

"Harian *Orbit* terindikasi kuat melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait asas praduga tak bersalah dan undang-undang lain," demikian antara lain isi PPR Dewan Pers.

Sebanyak 13 berita *Orbit* yang diadakan muncul pada kurun waktu 23 April 2014 hingga 13 Juni 2014. Berita-berita itu antara lain memuat tuduhan Bupati Langkat melakukan korupsi.

#### *rimanews.com*

Dewan Pers mengeluarkan PPR Nomor 21/PPR-DP/VII/2014 menyikapi pengaduan Hotel Prima terhadap media siber *rimanews.com*. Berita yang diadakan berjudul "Ada Kondom Bekas di Kamar Atlet, Kok Bisa?" yang diunggah pada Sabtu, 16 Juli 2011 pukul 15:03 WIB.

Dewan Pers menilai kasus ini secara jurnalistik dan berdasar ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers telah selesai. Sebab, *rimanews.com* telah mencabut berita, memuat klarifikasi atau bantahan dan telah meminta maaf secara lisan dan tertulis.

Sebagai tindak lanjut, Dewan Pers merekomendasikan kepada *rimanews.com* untuk menampilkan berita yang memuat keterangan tentang pencabutan berita dan permohonan maaf di halaman beranda [www.rimanews.com](http://www.rimanews.com) selama 30 hari berturut-turut. Selain itu, *rimanews.com* harus





### Penyelesaian pengaduan PT Terra Cotta Terhadap Harian Fajar Cirebon (24 Juli 2014)

memperbaiki badan hukum PT. Rima News Indonesia agar sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU Pers dan angka 1 Peraturan Dewan Pers Nomor 04/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

#### Harian Fajar Cirebon

Sementara itu, menyikapi pengaduan PT. Terra Cotta Indonesia terhadap harian *Fajar Cirebon*, Dewan Pers menggelar pertemuan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, pada 24 Juli 2014. Melalui pertemuan ini, Fendy Yudha yang mewakili PT. Terra Cotta Indonesia dan Dikhorrir Afnan yang mewakili *Fajar Cirebon* sepakat untuk menyelesaikan kasusnya melalui penandatanganan risalah penyelesaian yang memuat empat hal.

Pertama, *Fajar Cirebon* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca. Kedua, *Fajar Cirebon* bersedia memuat Risalah Penyelesaian yang telah ditandatangani. Ketiga, *Fajar Cirebon* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya serta meningkatkan mutu jurnalisme dan kapasitas wartawannya. Terakhir, kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum,

kecuali kesepakatan yang dicapai tidak dipenuhi.

Berita *Fajar Cirebon* yang diadakan PT. Terra Cotta Indonesia berjudul “Ku wu Tuding Terra Cotta Menipu” pada edisi Kamis 12 Juni 2014. Dua berita lain berjudul “Terra Cotta Tak Berizin” (edisi 11 Juni 2014) dan “BPPT Tak Konsisten” (edisi 13 Juni 2014).

Dewan Pers menilai berita *Fajar Cirebon* tersebut melanggar Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak profesional, tidak akurat, tidak berimbang, tidak uji informasi, dan memuat opini yang menghakimi.

#### Harian The Jakarta Post

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, berkirim surat kepada Penanggung Jawab *The Jakarta Post*, 16 Juli 2014, yang berisi penilaian dan rekomendasi terkait pemuatan karikatur tentang kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pada edisi 3 Juli 2014.

Dewan Pers menilai pemuatan karikatur tersebut melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik, karena mengandung prasangka yang tidak baik terhadap agama Islam.

*The Jakarta Post* sendiri telah menyampaikan permintaan maaf atas pemuatan karikatur tersebut pada 7 Juli 2014 melalui [www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com) dan di halaman pertama *The Jakarta Post* edisi cetak 8 Juli 2014. Permintaan maaf ini, menurut Dewan Pers, menunjukkan penyesalan dan sebuah komitmen untuk tidak mengulang kesalahan serupa.

Dewan Pers menilai kasus ini telah selesai secara

jurnalistik. Namun, Dewan Pers memperingatkan *The Jakarta Post* untuk lebih berhati-hati dan tidak lagi memuat karikatur yang dapat dianggap mengandung prasangka yang tidak baik terhadap agama dan kelompok tertentu.

Dewan Pers merekomendasikan *The Jakarta Post* untuk melakukan evaluasi serta mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan bijaksana terkait pemuatan karikatur yang berhubungan dengan agama. *The Jakarta Post* juga perlu menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pihak-pihak yang merasa tidak dapat menerima pemuatan karikatur tersebut.

“*The Jakarta Post* hendaknya memperhatikan dan menghormati keragaman agama dan keragaman pemahaman dari pemeluk agama Islam di Indonesia,” demikian antara lain isi surat Dewan Pers.

Sebelumnya, Dewan Pers menerima surat dari *The Jakarta Post* yang meminta penilaian dan rekomendasi terkait karikatur yang menimbulkan protes dari beberapa pihak tersebut. Dewan Pers juga menerima surat pengaduan dari Tim Pengacara Muslim dan Muslim Muda Banten terkait karikatur yang sama.

#### [kepriterkini.co.id](http://kepriterkini.co.id)

Pada 18 Juli 2014 Dewan Pers mengeluarkan PPR Nomor 20/PPR-DP/VII/2014 yang memuat keputusan terkait pengaduan Bank Danamon terhadap berita [kepriterkini.co.id](http://kepriterkini.co.id). Ada tiga berita yang diadakan berjudul “Lagi

[bersambung ke halaman 12 >>](#)



## Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers

Nomor: 22/PPR-DP/VII/2014

Tentang

**Pengaduan H. Ngogesa Sitepu, SH., Bupati Langkat,  
Terhadap Harian *Orbit***

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers telah menerima pengaduan dari H. Ngogesa Sitepu, SH., Bupati Langkat, terhadap 13 berita Harian *Orbit*, Medan, melalui surat Nomor 636/Humas/2014, tertanggal 3 Juni 2014, dan surat Nomor 41/LF-BSP/VI/2014 melalui kuasa hukum Bambang Santoso, SH. & Partner. Berit-berita *Orbit* yang diadukan berjudul:
  - (1) “Membangun Dinasti Memburu Kursi Publik Ala Bos Langkat, Doa Kiai Hingga Ritual Perdukunan” (edisi 23 April 2014).
  - (2) “Penanganan Dugaan Korupsi APBN Langkat Rp23,7 M Senyap, ‘KPK Harus Periksa Ngogesa Sitepu’” (edisi 12 Mei 2014).
  - (3) “Dugaan Korupsi Rp32,7 M Sudah Dilaporkan ke KPK, ‘Awat, Ngogesa Bisa Bernasib Sama dengan Samsul Arifin’” (edisi 13 Mei 2014).
  - (4) “Cerita Baru Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinkes Rp1,6 Miliar, Pejabat Teras Langkat Diduga Kecipratan Korupsi Jampersal” (edisi 19 Mei 2014).
  - (5) “2 Elemen Rakyat Sudah Laporkan Dugaan Korupsi Bupati Langkat Rp53,9 M, ‘KPK Harus Tancap Gas Cokok Ngogesa Sitepu’” (edisi 20 Mei 2014).
  - (6) “Dugaan Korupsi Pemkab Langkat Rp53,9 M Dilaporkan ke Rasuna Said, KPK Segera Lidik Kasus Ngogesa Sitepu” (edisi 21 Mei 2014).
  - (7) “Saatnya Polda Sumut Usut BDB Langkat Rp88,6 Miliar” (edisi 23 Mei 2014).
  - (8) “Pekan Depan, Bamus Segera Beberkan Dugaan Korupsi Pemkab Langkat Rp53,9 M, DPRD Sumut Rekomendasi KPK Periksa Ngogesa Sitepu” (edisi 23 Mei 2014).
  - (9) “Komisi A Rekomendasi Dugaan Korupsi Bupati Langkat Dilapor ke KPK, Pimpinan DPRD Sumut Ogah Tandatangan” (edisi 28 Mei 2014).
  - (10) “Anggota DPRD Sumut Tanggapi Bantahan Pemkab Langkat, Syamsu Hilal: Mana Ada Maling Mau Ngaku” (edisi 9 Juni 2014).
  - (11) “Sudah Dipersiapkan Laporan Ke Mabes Polri, Pengganti Ijazah SD Bupati Langkat Terindikasi Palsu” (edisi 11 Juni 2014).
  - (12) “Dugaan Pengganti Ijazah SD Palsu Milik Bupati Bikin Geger, Humas Pemkab Langkat: Buat Apa Lagi Dikonfirmasi” (edisi 12 Juni 2014).
  - (13) “ICW Ungkap Hasil Pemeriksaan BPK, 44 Perjalanan Dinas 20 SKPD Pemkab Langkat Diduga Fiktif” (edisi 13 Juni 2014).
2. Bahwa Pemkab Langkat mengadu kepada Dewan Pers pada intinya, antara lain, karena menilai berita Harian *Orbit* tidak benar dan menjurus fitnah, bersifat pembohongan kepada publik, dan suatu pembentukan opini negatif terhadap Bupati dan Pemkab Langkat. Harian *Orbit* tidak melayani Hak Jawab yang diajukan Pemkab Langkat dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu pada 2 Juli 2014 di Medan, Sumatera Utara. Dalam forum klarifikasi tersebut, tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Bahwa Harian *Orbit* mengirim surat kepada Dewan Pers nomor 339/HOR/Red/VII/2014, perihal pemuatan hak jawab/bantahan, yang berisi penjelasan, antara lain, dari 11 berita yang diadukan, Harian *Orbit* hanya menerima lima surat bantahan atau Hak Jawab dari Pengadu yang menanggapi delapan berita. Lima bantahan tersebut telah dimuat masing-masing pada edisi 24 Mei, 26 Mei, 31 Mei, 7 Juni, dan 26 Juni 2014.



## Mengingat:

Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013) menyebutkan “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan”, sedangkan ayat (2) menjelaskan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi”.

## Memperhatikan:

1. Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan dari Teradu, terungkap ada serangkaian 13 berita Harian *Orbit*, dari tanggal 23 April hingga 13 Juni 2014, yang sebagian besar bermuatan negatif terhadap Bupati maupun Pemkab Langkat.
2. Pemuatan foto kolase yang memperlihatkan gambar Bupati Langkat dengan latarbelakang gambar Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada edisi 20 Mei dan 21 Mei 2014.
3. Empat surat bantahan atau Hak Jawab dari Pemkab Langkat dimuat oleh Harian *Orbit* secara utuh dalam bentuk surat pada edisi 24 Mei, 26 Mei, 31 Mei, dan 7 Juni 2014, sedangkan satu bantahan atau Hak Jawab dimuat dalam bentuk berita yang disertai komentar pada edisi 26 Juni 2014.
4. Dewan Pers pernah mengeluarkan penilaian atas tiga pengaduan terhadap Harian *Orbit*, pada tahun 2007, 2002, dan 2013. Dari seluruh pengaduan tersebut, Dewan Pers menilai harian *Orbit* melanggar Kode Etik Jurnalistik. Ada kemiripan tiga pengaduan terdahulu tersebut dengan pengaduan Pemkab Langkat yaitu memberitakan sisi negatif narasumber dengan cara diulang-ulang dalam beberapa berita.

## Memutuskan:

1. Serangkaian berita yang dimuat oleh Harian *Orbit* mengenai Pengadu melanggar Pasal 1, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini menghakimi, memuat berita bohong, serta melanggar asas praduga tidak bersalah.
2. Pemuatan foto kolase gambar Bupati Langkat dengan latarbelakang gambar Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, di Harian *Orbit* pada edisi 20 Mei 2014 dan 21 Mei 2014, melanggar prinsip jurnalisme dan foto jurnalisme (Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik) karena menggabungkan dua fakta berbeda dan menjadikannya fakta baru seolah Bupati Langkat telah diperiksa KPK.
3. Harian *Orbit* beritikad buruk dengan terus menerus memberitakan informasi negatif tentang Pengadu padahal informasi dimaksud telah dibantah berkali-kali oleh Pengadu melalui surat bantahan atau Hak Jawab yang juga telah dimuat lima kali oleh Harian *Orbit*. Pemuatan bantahan atau Hak Jawab tersebut tidak menghindarkan Harian *Orbit* dari kewajiban membuat berita yang sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
4. Harian *Orbit* telah berkali-kali melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (empat kali yang ditangani Dewan Pers) dengan cara yang serupa yaitu memuat serangkaian berita negatif yang berulang-ulang terkait narasumber. Hal ini tidak sesuai dengan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
5. Harian *Orbit* terindikasi kuat melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait asas praduga tak bersalah dan undang-undang lain.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 22 Juli 2014

**Dewan Pers**

ttd

**Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL**

**Ketua**



## PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

### PENDAHULUAN

Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu bentuk jaminan terhadap hak untuk mendapatkan, mengolah dan menyampaikan informasi yang merupakan hak asasi manusia, yang harus dijamin sepenuhnya oleh negara.

Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen, untuk melindungi kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Oleh karena itu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut:

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- (1) Pengaduan adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
- (2) Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
- (3) Teradu adalah wartawan, perusahaan pers, seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang diadukan.
- (4) Kuasa adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang mendapat kuasa secara tertulis untuk mewakili pengadu atau teradu.
- (5) Karya jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik yang berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dengan menggunakan sarana yang tersedia.
- (6) Kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
- (7) Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

##### Hal yang Bisa Diadukan

Dewan Pers menerima pengaduan menyangkut:

- a. Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik;



- b. Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers;
- c. Iklan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum.

#### **Pasal 4**

#### **Hal yang Tidak Bisa Diadukan**

Dewan Pers tidak menangani pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan kecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers dan atau kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers.

### **BAB III**

#### **PARA PIHAK**

#### **Pasal 5**

#### **Pengaduan terhadap Karya Jurnalistik**

- (1) Jika terkait karya jurnalistik, teradu adalah penanggung jawab media.
- (2) Pengadu mengajukan karya jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.

#### **Pasal 6**

#### **Pengaduan terhadap Kegiatan Jurnalistik**

- (1) Jika terkait kegiatan jurnalistik, teradu adalah wartawan beserta penanggung jawab media yang bersangkutan.
- (2) Pengadu mengajukan bukti kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.

#### **Pasal 7**

#### **Kuasa Pengaduan**

- (1) Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa.
- (2) Jika dalam proses penanganan pengaduan dibutuhkan kehadiran pihak media yang diadukan, maka yang hadir adalah penanggung jawab atau yang mewakili dengan dilengkapi surat tugas.

### **BAB IV**

#### **ADMINISTRASI PENGADUAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers.
- (2) Pengadu wajib mencantumkan identitas diri.
- (3) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3504875, 77, faksimili: 021-3452030, surel: pengaduan@dewanpers.or.id.
- (4) Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain.
- (3) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersoalkan dengan media bersangkutan.



## **BAB V PENANGANAN PENGADUAN**

### **Pasal 9**

- (1) Penanganan pengaduan dilakukan di Sekretariat Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- (2) Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (3) Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di website Dewan Pers.

### **Pasal 10**

- (1) Pengaduan gugur apabila:
  - a. Pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali surat atau panggilan Dewan Pers.
  - b. Pengadu mencabut pengaduannya.
- (2) Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu lagi untuk kasus yang sama.
- (3) Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pihak teradu sudah 2 (dua) kali dikirim surat, tidak membalas atau dipanggil, tidak datang.
- (4) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggung jawab media yang diadukan.
- (5) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat meminta pendapat pakar.

## **BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 11**

- (1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan.
- (2) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi.
- (3) Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Hasil Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka.
- (5) Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.
- (6) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.

## **BAB VII PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN PERS**

### **Pasal 12**

- (1) Pengadu melaksanakan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.
- (2) Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi pada kesempatan pertama.
- (3) Teradu wajib memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi di media bersangkutan.
- (4) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.
- (5) Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan hak jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers.

Jakarta, 10 Juli 2013



## PERS REFORMASI DAN PENATAAN PERUSAHAAN PERS

Bagir Manan

“The independence of the judiciary is no less a means to the end of a free society, and the proper functioning of an independent judiciary puts the freedom of the press in its proper perspective. For the judiciary cannot function properly if what the press does is reasonably calculated to disturb the judicial judgment in its duty and capacity to act solely on the basis of what is before the court. A judiciary is not independent unless courts of justice are enabled to administer law by absence of pressure from without, whether exerted through the blandishments of reward or the menace of disfavor” (Bodenheiver, Jurisprudence, hlm 355).



### 1. Pembukaan

Ada yang menyatakan, keberhasilan reformasi yang paling nyata adalah kemerdekaan pers. UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999) menjamin dan melindungi kemerdekaan pers. Undang-Undang melarang segala bentuk hambatan pers atau yang dapat menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers. Penerbitan pers cetak tidak lagi memerlukan SIUPP. Pers penyiaran (TV dan radio) memerlukan izin semata-mata karena menggunakan frekuensi yang dikuasai oleh negara sebagai milik publik. Penguasaan frekuensi oleh negara berhimpit dengan konsep: “bumi, air, dan ruang angkasa beserta segala kekayaan di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria). Selain karena sebagai milik publik, negara menguasai frekuensi karena “jumlah” yang terbatas dan “borderless”, juga agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat banyak. Fungsi menguasai adalah wewenang mengatur penggunaan (pengelolaan), bukan dalam makna memiliki (*domein*). Izin frekuensi dimaksudkan agar penggunaan frekuensi dapat memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan umum dan

mencegah konflik “memperebutkan” frekuensi. Aspek lain kemerdekaan pers yaitu segala bentuk breidel, sensor, pengendalian konten dilarang. Pers bebas menentukan isinya sendiri.

Sejak reformasi, pers mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri atau otonom. Sesuai dengan makna otonom, kebebasan atau kemerdekaan pers tidak dalam makna lepas sama sekali dari perikehidupan bernegara. Pers merdeka (bebas) tetap merupakan bagian integral perikehidupan bernegara. Kemerdekaan pers serupa dengan kemerdekaan badan peradilan sebagai unsur organisasi negara. Itulah makna pers sebagai *the fourth estate* (disamping legislatif, eksekutif, yudikatif dan alat-alat perlengkapan negara lainnya). Dalam otonomi berlaku adigium: *geen autonomie zonder toezicht* (tidak ada otonomi tanpa pengendalian/ pengawasan). Dengan demikian, paling tidak ada tiga aspek yang perlu diperhatikan pers merdeka. *Pertama*, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. *Kedua*, melaksanakan tanggung jawab sendiri. *Ketiga*, tetap ada pengawasan atau kendali untuk menjaga hubungan harmonis dengan unsur-unsur organisasi

negara lainnya dan perikehidupan bernegara pada umumnya.

### 2. Penataan kembali badan usaha pers

Reformasi tidak hanya memulihkan kemerdekaan pers yang selama Orde Lama dan Orde Barusirna dari bumi Indonesia (1959-1998). Reformasi juga menuntut pers melaksanakan (menegakkan) profesionalisme pers, baik menyangkut aspek jurnalistik maupun aspek pengelolaan pers (managemen pers). Salah satu segi pengelolaan pers adalah unsur pengorganisasian yang bertalian dengan perusahaan pers, antara lain, mengenai bentuk badan usaha perusahaan pers. Penataan perusahaan pers merupakan bagian integral penataan pers. Karena itu, dapat dimengerti (sudah semestinya demikian), UU Pers No. 40 Tahun 1999 memuat juga ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan pers (disamping mengenai pers itu sendiri). Dewan Pers telah pula menetapkan peraturan-peraturan tentang Standar Perusahaan Pers dan Standar Organisasi Perusahaan Pers.

Tiap tahun Dewan Pers mengumpulkan data dan mempublikasikan aspek-aspek jurnalistik dan perusahaan pers. Pengumpulan data dimaksudkan



untuk memeriksa atau mengukur ketaatan pers dan perusahaan pers terhadap UU Pers, Standar Perusahaan Pers, Standar Organisasi Perusahaan Pers, Kode Etik dan lain-lain standar praktek (*standard of practices*) pers. Selain untuk memeriksa tingkat ketaatan, juga memeriksa mutu pers dan *performance* perusahaan pers.

Data perusahaan pers meliputi bentuk badan usaha serta berbagai kelengkapannya, kesejahteraan wartawan dan karyawan, keteraturan penerbitan dan lain-lain.

Dari data yang dikumpulkan, Dewan Pers masih menemukan perusahaan pers yang berbentuk firma (Fa) atau *Commanditaire Vennootschap* (CV), di samping yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Didapati juga, badan usaha yang tidak secara khusus menyelenggarakan pers, melainkan bercampur dengan usaha lain seperti usaha perdagangan umum, ekspor impor dan lain-lain. Data lain berkaitan dengan perusahaan pers yang belum memberikan gaji atau

kompensasi yang memadai kepada wartawan dan karyawan. Bahkan ada yang membiarkan wartawan mencari pendapatan sendiri (melahirkan wartawan abal-abal).

Selain itu, Dewan Pers menemukan atau mendapat keluhan publik atas kegiatan yang menganggap diri mereka sebagai pers, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat badan usaha pers, bahkan di luar suatu bentuk badan usaha pers. Isi beritanya juga tidak memenuhi standar pemberitaan pers. Suatu ketika, Dewan Pers menerima pengaduan dari dua pemerintah kabupaten yang merasa difitnah atau dicemarkan oleh sebuah media yang terbit di Jakarta dan menggunakan Gedung Dewan Pers sebagai alamat redaksi. Setelah dilakukan pemeriksaan, media tersebut tidak memiliki syarat-syarat badan usaha pers dan standar berita jurnalistik. Meskipun diterbitkan dan dicetak di Jakarta, tetapi hanya diedarkan di dua kabupaten yang bersangkutan, dengan maksud menjelek-jelekan pemerintah kabupaten-kabupaten tersebut.

Pada saat ini, dalam masa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (2014), publik dihebohkan oleh media yang diberi nama *Obor Rakyat*. Setelah Dewan Pers melakukan pelacakan dan membaca isi (*content*) media yang bersangkutan, ternyata berada di luar ketentuan-ketentuan mengenai badan usaha pers, dan sama sekali tidak mengindahkan prinsip-prinsip dan syarat-syarat jurnalisme menurut peraturan perundang-undangan dan kode etik pers. Pelaku (melalui keterangan pers), mengakui media tersebut semata-mata diterbitkan atas kehendak pribadi dan dilakukan sendiri. Menurut pelaku, setiap edisi dicetak 100 ribu eksemplar. Media tersebut dikirim ke pesantren-pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Penerbitan serupa dengan nama berbeda didapati juga di Kalimantan Timur, dan beberapa tempat di Jawa. Sangat nyata pengiriman ke pesantren-pesantren dimaksudkan mempengaruhi pemberian suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Upaya mempengaruhi suara dalam suatu pemilihan demokratis tidak tabu. Tetapi yang tabu, —lebih-lebih lagi dengan menyalahgunakan pers—upaya itu dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip dan ketentuan jurnalistik bahkan dengan sengaja menyampaikan kebohongan bahkan fitnah.

Bersambung edisi berikutnya>>>>

### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

### REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).


### ■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030  
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id  
Twitter: @dewanpers  
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))



# Pendataan Pers Tahun 2014



**D**ewan Pers telah memulai proses pendataan perusahaan tahun 2014. Seperti tahun lalu, pendataan tahun ini meliputi media cetak, media penyiaran dan media siber yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Hasil pendataan akan dimuat di dalam buku dan laman Dewan Pers.

Surat Dewan Pers mengenai pendataan ini telah dikirim kepada seluruh perusahaan pers yang terdata di Dewan Pers. Surat tersebut dilampiri formulir pendataan untuk diisi dan dikirim ke Sekretariat Dewan Pers di Jakarta. Formulir yang sama juga dapat diunduh di laman Dewan Pers [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id).

## Fungsi

Pelaksanaan pendataan perusahaan pers merupakan amanah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap tahun dilakukan perbaikan metode pendataan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Contohnya, dalam dua tahun terakhir ini diterapkan persyaratan

ketat terkait dengan badan hukum dan penanggung jawab perusahaan pers. Perusahaan pers yang 'berbadan hukum' CV atau LSM tidak dimasukkan ke dalam data. Dewan Pers merekomendasikan perusahaan pers untuk berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Badan hukum yayasan dan koperasi diperbolehkan untuk alasan tertentu, misalnya untuk pers yang dikelola oleh lembaga non-profit.

Perusahaan pers yang tidak mencantumkan nama penanggung jawab secara terbuka di dalam kotak redaksi juga tidak akan didata. Ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 12 UU Pers yang menegaskan "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan".

Dewan Pers juga tidak akan mendata perusahaan pers yang menggunakan nama atau yang

menyerupai nama lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum atau nama yang sudah dikenal atau melekat sebagai identitas suatu lembaga sosial atau publik tertentu, seperti LSM. Nama yang sering digunakan tersebut seperti Surat kabar KPK (yang tidak ada kaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK). Terkait hal ini, Dewan Pers telah mengeluarkan Seruan Nomor 01/Seruan-DP/I/2014 Tentang Penggunaan Nama Penerbitan Pers.

Menurut Dewan pers, penggunaan nama-nama yang menyerupai lembaga-lembaga tersebut oleh pers dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan berpotensi disalahgunakan. Dewan Pers menerima sejumlah pengaduan tentang penyalahgunaan profesi wartawan oleh penerbitan pers yang menggunakan nama yang mirip dengan nama lembaga-lembaga dimaksud.

Seruan Dewan Pers ini tidak berlaku untuk 'penerbitan atau media internal' yang dikelola oleh lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga publik bersangkutan.

Sebagai konsekuensi atas Seruan ini, Dewan Pers mempertimbangkan tidak akan memeriksa permohonan penyelesaian kasus pers atau permintaan advokasi yang diajukan oleh penerbitan pers yang menggunakan nama menyerupai lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga publik. (red)





Seminar Media Literasi yang digelar Dewan Pers di Tual (15 Agustus 2014)



Penyusunan Pedoman Peliputan Terorisme



Dialog yang digelar Dewan Pers bersama organisasi pers di Jakarta (4 Juli 2014)



Evaluasi Pelaksanaan Program keterangan Ahli Pers

>> sambungan hal. 2

Bank Danamon Berulah, Bonar 'Rampok' Nasabah Puluhan Juta" (diunggah pada 13 Februari 2014 pukul 14:42); "Diancam Kepala Unit Bank Danamon, Istri Mantan Kopassus Nyaris Tewas" (diunggah pada 24 Februari 2014 pukul 23:19), dan "Istri Mantan Kopassus Korban Keganasan Bank Danamon Dilarikan ke RSUD Karimun" (Diunggah pada 25 Februari 2014 pukul 22:22).

Di dalam PPR tersebut, Dewan Pers menyatakan tidak dapat menyelesaikan pengaduan Bank Danamon ini melalui mekanisme yang diatur di dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sebab, [www.kepriterkini.co.id](http://www.kepriterkini.co.id) tidak lagi dapat diakses.

Selain itu, tidak tersedia informasi yang dapat memastikan bahwa [kepriterkini.co.id](http://kepriterkini.co.id) adalah perusahaan pers yang terikat kepada

UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Penanggung jawab [kepriterkini.co.id](http://kepriterkini.co.id) tidak menghadiri undangan Dewan Pers untuk dimintai keterangan atau klarifikasi mengenai pengaduan ini, terutama terkait badan hukum [kepriterkini.co.id](http://kepriterkini.co.id).

Dengan demikian, Bank Danamon dapat menempuh upaya lain, sesuai hukum yang berlaku, untuk menuntut haknya.

#### Delapan Media

Aktris Ahmad Dhani mengadukan delapan media yang memberitakan atau memuat tulisan tentang dirinya yang berjanji, melalui cuitan di Twitter, akan memotong kemaluan jika calon presiden Joko Widodo menang dalam Pemilu 2014. Delapan media tersebut yaitu [kompasiana.com](http://kompasiana.com), [republika.co.id](http://republika.co.id), [seruu.com](http://seruu.com), [okezone.com](http://okezone.com), [kapanlagi.com](http://kapanlagi.com), [wartaharian.co](http://wartaharian.co), [forum.detik.com](http://forum.detik.com), dan [solopos.com](http://solopos.com).

Saat pertemuan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta 24/7/2014, Dhani menegaskan dirinya tidak pernah menulis cuitan seperti itu. Sementara wakil dari delapan media yang diadukan tidak dapat membuktikan cuitan yang diberitakan itu asli.

Dewan Pers menilai berita media-media tersebut melanggar prinsip dalam Kode Etik Jurnalistik karena memuat isu bersumber dari media sosial tanpa verifikasi. Sebagai jalan keluar, seluruh media bersedia memuat Hak Jawab disertai permintaan maaf. Pemuatan Hak Jawab dan permintaan maaf tersebut disesuaikan dengan jenis atau bentuk media Teradu yang ditautkan dengan berita yang diberi Hak Jawab.

Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum. (red)

